



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi NTB mengakibatkan bencana alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan semakin meningkat akibat rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan terjadinya penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai yang dicirikan dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka daya dukung Daerah Aliran Sungai harus ditingkatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi Terkait adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkepentingan dengan pengelolaan daerah aliran sungai.
7. Pemangku kepentingan (stakeholders) adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan DAS.
8. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
9. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
10. Pengelolaan DAS Terpadu adalah pendekatan holistik lintas sektor, lintas wilayah dan lintas disiplin ilmu dalam mengelola sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkesinambungan.
11. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
12. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

13. Daya dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
14. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Sumberdaya DAS adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyangga kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
17. Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
18. Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
19. Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau alluvial.
20. Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
21. Lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.
22. Lahan rusak adalah lahan yang tidak dapat berfungsi lagi sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.
23. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, lembaga pemerintah, badan usaha berbadan hukum, dan atau badan usaha bukan berbadan hukum.
24. Forum DAS adalah lembaga koordinator yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola DAS.
25. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang tinggal di DAS atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama, dan lain-lain yang mempunyai sejumlah pengalaman dan kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada DAS.
26. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara

mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam Pengelolaan DAS Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pengelolaan DAS di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan aturan dan bermanfaat bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS;
- b. pelaksanaan pengelolaan DAS;
- c. peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS;
- d. kerjasama;
- e. monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kelembagaan pengelolaan DAS;
- h. sistem informasi pengelolaan DAS;
- i. pembiayaan; dan
- j. persyaratan, penetapan, dan pemberian penghargaan.

## BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN DAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS terpadu dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan DAS dalam satuan wilayah perencanaan pengelolaan DAS.
- (2) Tujuan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS terpadu adalah tersusunnya rencana pengelolaan DAS sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, baik untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

### Bagian Kedua Prinsip Dasar Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

#### Pasal 6

Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai prinsip dasar, meliputi :

- a. dilaksanakan secara utuh dari hulu sampai dengan hilir; ditekankan pada upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, partisipasi/ keterlibatan dan keterpaduan para pemangku kepentingan secara terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;
- c. melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- d. adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis dan karakteristik DAS;
- e. pembagian tugas, fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
- f. berlandaskan pada azas keadilan, akuntabilitas, profesionalisme, dan keterbukaan.
- g. dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, manfaat, dan beban biaya antar para pemangku kepentingan secara proporsional;
- h. melibatkan multi disiplin ilmu.

Bagian Ketiga  
Pemangku Kepentingan, Sinkronisasi dan Integrasi

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS melibatkan pemangku kepentingan antara lain:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. swasta; dan
  - d. masyarakat.
- (2) Dalam rangka efektifitas kinerja pemangku kepentingan dikembangkan prinsip saling percaya, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membutuhkan melalui integrasi dan sinkronisasi serta koordinasi.

Pasal 8

- (1) Integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan dalam setiap menyusun program dan kegiatan masing-masing pemangku kepentingan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Keempat  
Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 9

- Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan tahapan:
- a. permasalahan DAS;
  - b. tujuan pemulihan daya dukung DAS;

- c. strategi pemulihan daya dukung DAS;
- d. monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS; dan
- e. penyajian naskah.

#### Pasal 10

- (1) Identifikasi dan analisis masalah untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Identifikasi dan analisis masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. lahan kritis (penyebab, luas dan distribusi);
  - b. kondisi habitat (daerah perlindungan keanekaragaman hayati);
  - c. sedimentasi (sumber, laju, dampak);
  - d. kualitas air (sumber polutan, kelas, waktu);
  - e. penggunaan air tanah dan air permukaan;
  - f. daerah rawan bencana (banjir, longsor, dan kekeringan);
  - g. sosial-ekonomi dan kelembagaan; dan
  - h. tata ruang dan penggunaan lahan.

#### Pasal 11

Rumusan masalah untuk DAS dilakukan melalui metode pohon masalah atau metode lain dengan memperhatikan kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/Kota serta karakteristik biofisik, sosial ekonomi dan budaya.

#### Pasal 12

Perumusan tujuan untuk DAS baik yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah dan mengutamakan keterpaduan antar sektor.

#### Pasal 13

- (1) Perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya harus mengacu kepada perumusan tujuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya dilakukan secara bersama oleh para pemangku kepentingan dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta wilayah administrasi.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.
- (2) Perumusan Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. sistem analisis;
  - b. indikator kinerja

- c. pelaksanaan; dan
- d. capain hasil.

#### Pasal 15

Skema tahapan penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 16

- (1) Proses penyusunan Rencana Pengelolaan DAS disajikan dalam suatu naskah yang utuh sebagai bahan untuk penetapan.
- (2) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil penyusunan rencana pengelolaan DAS yang meliputi:
  - a. Buku I, memuat rencana dan informasi;
  - b. Buku II, memuat data dan informasi pendukung;
  - c. Buku III, memuat peta arahan, program, dan kegiatan.
- (3) Format Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Keempat Kedudukan Rencana Pengelolaan DAS

#### Pasal 17

Kedudukan rencana pengelolaan DAS sebagai dokumen perangkat daerah adalah:

- a. menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;
- b. menjadi acuan rencana pembangunan sektoral dalam penyusunan program dan kegiatan yang lebih detil di wilayah DAS; dan
- c. sebagai instrumen pencapaian tujuan pertanggungjawaban pengelolaan DAS.

### BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengelolaan DAS merupakan implementasi dari rencana pengelolaan DAS Terpadu yang telah mengidentifikasi peran dan tanggungjawab setiap pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan DAS mengatur pelaksanaan pengelolaan DAS secara umum berdasarkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan DAS yang berlaku baik untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

## Pasal 19

- (1) Prinsip pelaksanaan pengelolaan DAS untuk DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. pemanfaatan lahan ditekankan pada upaya rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung DAS;
  - b. pemanfaatan teknologi ditekankan pada penerapan teknik konservasi tanah dan air yang mampu meningkatkan fungsi hidrologis;
  - c. pengelolaan vegetasi ditekankan pada upaya peningkatan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan; dan
  - d. Kegiatan pengelolaan DAS pada kawasan lindung diarahkan pada kegiatan yang bersifat nonintensif.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya secara khusus dilakukan sesuai persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Prinsip pelaksanaan pengelolaan DAS untuk DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi:
  - a. pemanfaatan lahan ditekankan pada upaya memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem;
  - b. pemanfaatan teknologi ditekankan pada upaya menjaga fungsi hidrologis; dan
  - c. pengelolaan vegetasi ditekankan pada upaya mempertahankan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan dan ekosistem.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya secara khusus dilakukan sesuai persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAS

#### Bagian Kesatu

##### umum

#### Prinsip Pemberdayaan Pengelolaan DAS

## Pasal 21

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- (2) Prinsip Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. berbasis potensi lokal;
  - b. partisipatif;
  - c. terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. keterpaduan dan keberlanjutan; dan
  - e. adil dan merata.

Bagian Kedua  
Sasaran dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Sasaran pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi sasaran utama, sasaran penentu dan sasaran penunjang.
- (2) Sasaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sasaran yang merasakan secara langsung efek dari adanya suatu kebijakan.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pemilihan program dan kegiatan.
- (4) Sasaran utama antara lain masyarakat miskin yang berada di dalam suatu DAS.

Pasal 23

- (1) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan sasaran yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai pelaku pemberdayaan.
- (2) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta (perusahaan), Koperasi dan Organisasi Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan atau program tetapi memiliki kepedulian dan pengaruh terhadap sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah.
- (2) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, kelompok pemerhati dan media massa.

Pasal 25

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS mencakup aspek perencanaan, implementasi kegiatan oleh sektor terkait, serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pasal 26

- (1) Aspek Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mengacu pada Rencana Pengelolaan DAS yang sudah disusun dan disahkan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim yang terdiri dari pemangku kepentingan dan/atau Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.

- (3) Penyusunan perencanaan dilakukan melalui proses perumusan rencana yang mencakup isu dan permasalahan, kerangka logis penyelesaian masalah, perumusan tujuan, perumusan kebijakan, program dan kegiatan, implementasi kegiatan, dan rencana monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 27

- (1) Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh pelaku pemberdayaan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dengan memperhatikan kriteria teknis para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Implementasi spesifik dari kegiatan pemberdayaan masyarakat mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing instansi sesuai dengan rencana implementasi para pemangku kepentingan di dalam rencana pengelolaan DAS.

### BAB V KERJASAMA

#### Pasal 28

- (1) Kerjasama dalam penyelenggaraan Pengelolaan DAS meliputi kegiatan :
  - a. rehabilitasi hutan dan lahan;
  - b. perlindungan dan pengamanan wilayah hulu, tengah dan hilir DAS;
  - c. penyelenggaraan imbal jasa hulu-hilir; dan
  - d. pemanfaatan DAS wilayah hulu, tengah dan hilir.
- (2) Kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan :
  - a. pihak swasta/perusahaan;
  - b. lembaga swadaya masyarakat (NGO);
  - c. kelompok masyarakat peduli DAS; dan
  - d. perguruan tinggi.

### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAS

#### Bagian Kesatu Sasaran, Pelaksana Dan Tata Waktu Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan DAS

#### Pasal 29

- Sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi DAS ditekankan pada 5 (lima) aspek yang mempengaruhi, yaitu :
- a. lahan;
  - b. tata air;
  - c. sosial ekonomi;
  - d. nilai investasi bangunan; dan
  - e. pemanfaatan ruang wilayah.

### Pasal 30

Sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

### Pasal 31

- (1) Monitoring kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan setiap tahun.
- (2) Evaluasi pengelolaan DAS dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

### Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi kondisi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dimaksudkan untuk mengetahui tingkat daya dukung lahan pada DAS sebagai akibat alami maupun dampak intervensi manusia terhadap lahan, yang ditunjukkan dari:
  - a. kondisi lahan kritis;
  - b. penutupan vegetasi; dan
  - c. tingkat erosi.
- (2) Monitoring dan evaluasi kondisi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi daya dukung lahan di DAS terkait ada tidaknya kecenderungan lahan tersebut terdegradasi dari waktu ke waktu.
- (3) Monitoring dan evaluasi lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui persentase luas lahan kritis di DAS yang merupakan perbandingan luas lahan kritis dengan luas DAS.
- (4) Monitoring dan evaluasi penutupan vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui persentase luas lahan berpenutupan vegetasi permanen (tanaman keras) pada DAS yang merupakan perbandingan luas lahan bervegetasi permanen dengan luas DAS.
- (5) Monitoring dan evaluasi tingkat erosi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, didekati dengan nilai indeks erosi pada DAS yang merupakan perbandingan erosi aktual dengan erosi yang diperkenankan.

### Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran air pada DAS setelah dilaksanakan kegiatan pengelolaan DAS, yang meliputi:
  - a. debit sungai;
  - b. koefisien aliran tahunan;
  - c. muatan sedimen;
  - d. banjir; dan
  - e. indeks penggunaan air.
- (2) Monitoring debit sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kuantitas aliran sungai dari waktu ke waktu, khususnya debit tertinggi (maksimum) pada musim hujan dan debit terendah (minimum) pada musim kemarau.

- (3) Monitoring Koefisien Aliran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui persentase curah hujan yang menjadi aliran permukaan (*run off*) dengan membandingkan antara tebal aliran tahunan dengan tebal hujan tahunan.
- (4) Monitoring muatan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengetahui besarnya kadar lumpur dalam air yang terangkut oleh aliran air sungai, atau banyaknya endapan sedimen pada badan-badan air dan atau waduk.
- (5) Monitoring banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengetahui frekuensi kejadian banjir, baik banjir bandang maupun banjir genangan.
- (6) Monitoring penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui gambaran jumlah kebutuhan air dibandingkan dengan kuantitas ketersediaan air pada DAS.

#### Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi sosial ekonomi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kondisi penghidupan (*livelihood*) masyarakat serta pengaruh hubungan timbal balik antara faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat dengan kondisi sumberdaya alam (tanah, air dan vegetasi) di dalam DAS, yang diukur dengan kriteria :
  - a. tekanan penduduk;
  - b. tingkat kesejahteraan penduduk; dan
  - c. keberadaan dan penegakan aturan.
- (2) Pengukuran tingkat tekanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didekati dengan indeks ketersediaan lahan yang merupakan perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah keluarga petani di dalam DAS.
- (3) Pengukuran tingkat kesejahteraan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didekati dengan persentase keluarga miskin atau rata-rata tingkat pendapatan penduduk per-kapita per tahun.
- (4) Pengukuran terhadap keberadaan dan penegakan aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didekati dengan eksistensi norma masyarakat, baik formal maupun informal, yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air dan tingkat pelaksanaan dari norma dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat.

#### Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi investasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dimaksudkan untuk mengetahui besar kecilnya sumberdaya buatan manusia yang telah dibangun di DAS yang perlu dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh degradasi DAS, yang diukur dengan kriteria :
  - a. klasifikasi kota; dan
  - b. klasifikasi bangunan air.

- (2) Pengukuran terhadap klasifikasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan status/kategori kota di DAS
- (3) Pengukuran terhadap nilai bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui nilai bangunan air (dalam rupiah) di DAS, meliputi: waduk, bendung, groundsil/cekdam, bangunan perkuatan tebing sungai, bangunan bagi maupun pengambilan baik di sungai maupun di saluran irigasi.

#### Pasal 36

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dimaksudkan untuk mengetahui tingkat daya dukung lahan sebagai akibat dari kondisi pemanfaatan ruang wilayah DAS, yang diukur dengan kriteria:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.

#### Pasal 37

Tujuan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e adalah untuk mengetahui perubahan kondisi kawasan lindung dan kawasan budidaya terkait ada tidak adanya kecenderungan pemanfaatan lahan yang menyebabkan kawasan dimaksud terdegradasi dari waktu ke waktu.

#### Pasal 38

- (1) Pengukuran terhadap kondisi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan untuk mengetahui persentase liputan vegetasi kondisi kawasan lindung, yang merupakan perbandingan luas liputan vegetasi di dalam kawasan lindung dengan luas kawasan lindung dalam DAS.
- (2) Pengukuran terhadap kondisi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan untuk mengetahui persentasi luas lahan dengan kelerengan 0-25% pada kawasan budidaya, yang merupakan perbandingan luas total lahan dengan kelerengan 0-25% yang berada pada kawasan budidaya dengan luas kawasan budidaya dalam DAS.

#### Pasal 39

Mekanisme pengukuran aspek dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan DAS dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi para pihak dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan DAS.

- (2) Pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan DAS bertujuan untuk terlaksananya kegiatan pengelolaan DAS secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rencana pengelolaan DAS.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai prinsip dasar meliputi:
  - a. dilaksanakan secara utuh dari hulu sampai dengan hilir;
  - b. melibatkan para pihak dan terkoordinasi;
  - c. dilakukan secara berkala, bertahap dan berjenjang; dan
  - d. akuntabel dan transparan.

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan perangkat daerah/unit kerja terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS di Provinsi.
- (4) Pembinaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. koordinasi para pihak;
  - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - e. pemberian bantuan teknis;
  - f. fasilitasi;
  - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
  - h. penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Pembinaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara sektoral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

#### Pasal 42

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a adalah koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan para pihak dalam pengelolaan DAS.
- (2) Pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b adalah pemberian arahan teknis dan non teknis serta prosedur operasional sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan DAS.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c adalah kegiatan untuk memberikan pendampingan mengenai pelaksanaan pengelolaan DAS
- (4) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d adalah kegiatan formal maupun non formal untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan perilaku sasaran pengelolaan DAS.

- (5) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e adalah pemberian bantuan yang bersifat keahlian, kepakaran, inovasi dan transfer teknologi.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f merupakan upaya penyediaan akses data dan informasi, kemitraan, fasilitasi perizinan dan penganggaran.
- (7) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g merupakan kegiatan penyebarluasan produk dan/atau draft kebijakan, peraturan perundang-undangan, program dan kegiatan lain di bidang pengelolaan DAS.
- (8) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h merupakan kegiatan penyediaan bahan, peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan pembinaan pengelolaan DAS.

#### Pasal 42

- (1) Pengawasan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama dengan perangkat daerah/unit kerja terkait.

### BAB VIII KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS

#### Bagian Kesatu Pembentukan Forum

#### Pasal 43

- (1) Struktur Organisasi Forum DAS paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Ketua Forum DAS dipilih atas dasar kesepakatan bersama para pemangku kepentingan.

#### Pasal 44

- (1) Keanggotaan Forum DAS terdiri dari perwakilan 4 (empat) kelompok dalam pengelolaan sumberdaya alam yaitu:
  - a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. Akademisi Perguruan Tinggi;
  - c. Pelaku Usaha;
  - d. Masyarakat.
- (2) Masa Kepengurusan Forum selama 5 (lima) tahun.
- (3) Forum DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan sebagai lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis terkait pengelolaan DAS.

Bagian Kedua  
Fungsi Dan Kewenangan  
Pasal 45

Fungsi Forum DAS adalah sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan
- d. membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan DAS.

Pasal 46

- (1) Kewenangan Forum DAS adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan saran dan masukan dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah DAS untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. memberikan saran dan masukan kepada Gubernur tentang potensi masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS;
  - c. memberikan saran atau pertimbangan kepada Gubernur dalam penentuan kebijakan pengelolaan DAS.
- (2) Kewenangan Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tumpang tindih atau tidak mengganti kewenangan instansi teknis/pelaksana.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja Dan Kesekretariatan

Pasal 47

- (1) Hubungan Forum DAS dengan instansi atau lembaga lain pada dasarnya bersifat konsultatif, koordinatif dan komunikatif.
- (2) Forum DAS mengadakan rapat/sidang/musyawarah baik bersifat pleno, terbatas maupun gabungan, paling sedikit 3 (tiga) kali setiap tahun.
- (3) Hasil atau kesepakatan dalam rapat koordinasi disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan lebih lanjut.

Pasal 48

- (1) Forum DAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan bahan-bahan pertemuan, menyusun laporan, melakukan administrasi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum DAS menyampaikan laporan kegiatan secara berkala (semester/tahunan) kepada Gubernur melalui Dinas.

Bagian Kelima  
Sekertariat

Pasal 50

- (1) Sekertariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri dari Kepala Sekertariat dan Anggota.
- (2) Anggota Sekertariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

Pasal 51

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS .
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan DAS.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk menyediakan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS yang terintegrasi dengan PPID.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 53

- (1) Ruang lingkup Sistem Informasi Pengelolaan DAS meliputi mengelola, mendistribusikan, dan mengakses informasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS dibangun oleh 3 (tiga) komponen utama, yaitu :
  - a. informasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS;
  - b. sarana dan prasarana berupa komputer beserta aplikasinya untuk menyimpan, menampilkan dan menyediakan akses terhadap informasi mengenai pengelolaan DAS; dan
  - c. Sumber daya manusia dengan kualifikasi yang memadai.

#### Pasal 54

Pengguna Sistem Informasi Pengelolaan DAS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. pengguna umum, meliputi semua kalangan, baik perorangan maupun instansi yang dapat mengakses Sistem Informasi Pengelolaan DAS untuk melihat data atau informasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS; dan
- b. pengguna khusus atau administrator, meliputi perorangan atau kelompok yang mewakili instansi tertentu yang diberi kewenangan untuk mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS, dalam hal menambah dan mengurangi data yang ditampilkan, mengubah tampilan visualisasi data, mengedit data, mengunggah data, dan melakukan ekspor data.

#### Pasal 55

- (1) Data yang dikelola dalam Sistem Informasi Pengelolaan DAS meliputi data spasial dan data nonspasial.
- (2) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta maupun citra penginderaan jauh.
- (3) Data nonspasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel maupun deskripsi berupa keterangan atau penjelasan yang memiliki keterkaitan dengan data spasial.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 56

- (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS berasal dari APBN, APBD Provinsi, hibah, imbal jasa lingkungan dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penggunaan sumber dana imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan mekanisme insentif dan disinsentif.
- (3) Insentif diberikan kepada perorangan atau kelompok yang melaksanakan kegiatan pengelolaan DAS sesuai dengan rencana pengelolaan DAS dalam bentuk bantuan finansial dan/atau non finansial, kemudahan pelayanan, dan/atau fasilitas lain yang diperlukan.
- (4) Disinsentif dibebankan kepada perorangan atau kelompok yang tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan DAS sesuai dengan rencana pengelolaan DAS dalam bentuk pengenaan denda, tidak diberikan kemudahan pelayanan, dan/atau bentuk lainnya.
- (5) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 57

Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi secara nyata, dalam upaya untuk mewujudkan pengelolaan DAS yang baik dan berkelanjutan.

Pasal 58

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan kepada perorangan, kelompok, organisasi dan/atau lembaga yang memiliki prestasi dan/atau berkontribusi langsung dalam pelaksanaan pengelolaan DAS.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam mendukung pengelolaan DAS Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi :
  - a. upaya pemulihan daya dukung DAS dari kondisi ekosistem DAS/Sub DAS yang telah rusak; dan/atau
  - b. upaya mempertahankan daya dukung DAS pada DAS yang sudah baik kondisi ekosistem DAS/Sub DAS.

Bagian Kedua  
Penetapan Penghargaan

Pasal 59

Penghargaan bagi pihak yang berprestasi dan/atau berkontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pemberian Penghargaan

Pasal 60

- (1) Penghargaan diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, uang pembinaan, trophy dan sarana produksi.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

ditetapkan di Mataram  
pada tanggal, 27 Desember 2019  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

diundangkan di Mataram  
pada tanggal, 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI  
NIP. 19651231 199303 1 135